



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/686/B.III/HK/2016**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/3901/KEUDA tanggal 19 Oktober 2016 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.

LAMPIRAN : SURAT GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 188.342/686/03/2016
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2016

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
 NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Judul	Lambang Garuda KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG	Lambang Garuda BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG	Judul disesuaikan dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
2.	Diktum Mengingat	2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4094); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);	Diktum menimbang: - Angka 2, 11 dan angka 14 disempurnakan - Angka 15 dihilangkan - Tambahkan Permendagri No 80 Tahun 2015 - Urutan dasar hukum agar disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan.

1	2	3	4	5
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 3);	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)	
3.	Diktum Menetapkan	Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.	Diktum menetapkan disempurnakan.
4	Batang tubuh	Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 99) diadakan perubahan sebagai berikut: Pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Angka II Bangunan/Gedung dibawah Huruf D ditambahkan: D1. Aula PPKAD D2. Gedung cerba Cuna Dinas Pendidikan D3. Aula BAPPEDA D4. Mess Pemda Selanjutnya dibawah angka II Bangunan/Gedung ditambahkan angka IIA Lahan Sawah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	Pasal I Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 99) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	- Batang tubuh agar diketik sejajar dengan kalimat "Peraturan.... dst" pada Diktum Menetapkan. - Pasal I disempurnakan.

1	2	3				4				5	
		1. Alat Berat				1. Alat Berat					
		No	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF (Rp)		Keterangan	No	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF (Rp)		Keterangan
				Per Hari	Per Bulan				Per Hari	Per Bulan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		1.	Buldozer	1.225.000	30.625.000		1.	Buldozer	1.225.000	30.625.000	
		2.	Excavator	1.400.000	35.000.000		2.	Excavator	1.400.000	35.000.000	
		3.	Vibrator Soil Compactor	850.000	21.250.000		3.	Vibrator Soil Compactor	850.000	21.250.000	
		4.	Dump Truck 5 Ton	600.000	15.000.000		4.	Dump Truck 5 Ton	600.000	15.000.000	
		5.	Dump Truck 3,5 Ton	350.000	8.750.000		5.	Dump Truck 3,5 Ton	350.000	8.750.000	
		6.	Truck Trailer				6.	Truck Trailer			
		a.	Wilayah jarak Dekat/ Ringan	500.000	-	Kec. Kota Agung, Kec. Kota Agung Timur, Kec. Kota Agung Barat, Kec. Gisting, Kec. Gunung Alip, Kec. Talang Padang, Kec. Pugung, Kec. Wonosobo.	d.	Wilayah jarak Dekat/ Ringan	500.000	-	Kec. Kota Agung, Kec. Kota Agung Timur, Kec. Kota Agung Barat, Kec. Gisting, Kec. Gunung Alip, Kec. Talang Padang, Kec. Pugung, Kec. Wonosobo.
		b.	Wilayah jarak Sedang/ Menengah	1.500.000	-	Kec. Sumberrejo, Kec. Pulau Panggung, Kec. Air Naningan, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kec. Semaka, Kec. Pematang Sawa, Kec. Bulok, Kec. Limau.	e.	Wilayah jarak Sedang/ Menengah	1.500.000	-	Kec. Sumberrejo, Kec. Pulau Panggung, Kec. Air Naningan, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kec. Semaka, Kec. Pematang Sawa, Kec. Bulok, Kec. Limau.
		c.	Wilayah jarak Jauh/ Barat	3.000.000	-	Kec. Ulu Belu, Kec. Kelumbayan, Kec. Kelumbayan Barat, Kec. Cukuh Balak.	f.	Wilayah jarak Jauh/ Barat	3.000.000	-	Kec. Ulu Belu, Kec. Kelumbayan, Kec. Kelumbayan Barat, Kec. Cukuh Balak.

1	2	3				4	5			
		II. Bangunan/Gedung/Lahan Sawah				II. Bangunan/Gedung/Lahan Sawah				
		BESAR TARIF (Rp)				BESAR TARIF (Rp)				
		PER HARI	PER BULAN	PER TAHUN	KETERANGAN	PER HARI	PER BULAN	PER TAHUN	KETERANGAN	
		3	4	5	5	3	4	5	5	
		A. Gedung Islamic Center (Pusdal), beserta fasilitasnya				A. Gedung Islamic Center (Pusdal), beserta fasilitasnya				
		1. Aula Utama Non AC	200.000			9. Aula Utama Non AC	200.000			
		2. Aula Utama AC	550.000			10. Aula Utama AC	550.000			
		3. Aula Pertemuan I-III	100.000			11. Aula Pertemuan I-III	100.000			
		4. Asrama 1 dan 2			Per Kamar	12. Asrama 1 dan 2			Per Kamar	
		- AC	100.000			- AC	100.000			
		- NON AC	75.000			- NON AC	75.000			
		5. Lapangan Masjid	100.000			13. Lapangan Masjid	100.000			
		6. Lapangan Asrama	75.000			14. Lapangan Asrama	75.000			
		7. Sound Sistem	500.000			15. Sound Sistem	500.000			
		8. Kursi	1.000		Per Kursi	16. Kursi	1.000		Per Kursi	
		B. Gedung Serba Guna	300.000		Lokasi GSG didepan Kecamatan Kota Agung Pusat.	B. Gedung Serba Guna	300.000		Lokasi GSG didepan Kecamatan Kota Agung Pusat.	
		C. Gedung PKK	300.000			C. Gedung PKK	300.000			
		D. Gedung Dharma Wanita	700.000			D. Gedung Dharma Wanita	700.000			
		D4. Aula PPKAD				E. Aula PPKAD				
		- Gedung dan sound sytem	350.000			- Gedung dan sound sytem	350.000			
		- Kursi	1.000		Per Kursi	- Kursi	1.000		Per Kursi	
		D2. Gedung Seba Guna Dinas Pendidikan				F. Gedung Seba Guna Dinas Pendidikan				
		- Gedung dan sound sytem	350.000			- Gedung dan sound sytem	350.000			
		- Kursi	1.000		Per Kursi	- Kursi	1.000		Per Kursi	
		D3. Aula Bappeda				G. Aula Bappeda				
		- Gedung dan sound sytem	350.000			- Gedung dan sound sytem	350.000			
		- Kursi	1.000		Per Kursi	- Kursi	1.000		Per Kursi	
		D4. Mess Pemda				H. Mess Pemda				
		- Umum	75.000		Per Kamar Untuk PNS/TKS sudah di diskon	- Umum	75.000		Per Kamar Untuk PNS/TKS sudah di diskon	
		- PNS/TKS Pemda Tanggamus	50.000			- PNS/TKS Pemda Tanggamus	50.000			
		- Sewa Bulanan Mess PNS/TKS Pemda Tanggamus		750.000		- Sewa Bulanan Mess PNS/TKS Pemda Tanggamus		750.000		
		I. Lahan BPP Kota Agung Luas 0,75 Ha				I. Lahan BPP Kota Agung Luas 0,75 Ha	-	-	1.875.000	
		J. Lahan BPP Wonosobo Luas 1,5 Ha				J. Lahan BPP Wonosobo Luas 1,5 Ha	-	-	3.750.000	
		K. Lahan BPP Talang Padang Luas 1,5 Ha				K. Lahan BPP Talang Padang Luas 1,5 Ha	-	-	3.750.000	

1	2	3	4	5																											
5	Pengundangan	II.A Lahan Sawah																													
		<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">JENIS BARANG DAERAH</th><th colspan="3">Besaran Tarif (Rp)</th><th rowspan="2">Ket</th></tr><tr><th>PER HARI</th><th>PER BULAN</th><th>PER TAHUN</th></tr><tr><td>A.</td><td>Lahan BPP Kota Agung Luas 0,75 Ha</td><td>-</td><td>-</td><td>1.875.000</td><td></td></tr><tr><td>B.</td><td>Lahan BPP Wengabo Luas 1,5 Ha</td><td>-</td><td>-</td><td>2.750.000</td><td></td></tr><tr><td>C.</td><td>Lahan BPP Telang Padang Luas 1,5 Ha</td><td>-</td><td>-</td><td>2.750.000</td><td></td></tr></table>	No.	JENIS BARANG DAERAH	Besaran Tarif (Rp)			Ket	PER HARI	PER BULAN	PER TAHUN	A.	Lahan BPP Kota Agung Luas 0,75 Ha	-	-	1.875.000		B.	Lahan BPP Wengabo Luas 1,5 Ha	-	-	2.750.000		C.	Lahan BPP Telang Padang Luas 1,5 Ha	-	-	2.750.000			
		No.			JENIS BARANG DAERAH	Besaran Tarif (Rp)			Ket																						
			PER HARI	PER BULAN		PER TAHUN																									
		A.	Lahan BPP Kota Agung Luas 0,75 Ha	-	-	1.875.000																									
B.	Lahan BPP Wengabo Luas 1,5 Ha	-	-	2.750.000																											
C.	Lahan BPP Telang Padang Luas 1,5 Ha	-	-	2.750.000																											
Diundangkan di Kota Agung pada tanggal	Diundangkan di Kota Agung pada tanggal																														
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,																														

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO